



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat I** ;

PENGGUGAT II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai **Penggugat II** ;

PENGGUGAT III, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN SERUYAN, sebagai **Penggugat III** ;

PENGGUGAT IV, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai **Penggugat IV** ;

PENGGUGAT V, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat V** ;

PENGGUGAT VI, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat VI** ;

PENGGUGAT VII, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat VII** ;

Hal. 1 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VIII, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat VIII** ;

PENGGUGAT IX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat IX** ;

PENGGUGAT X, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat X** ;

PENGGUGAT XI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat XI** ;

PENGGUGAT XII, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat XII** ;

PENGGUGAT XIII, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat XIII** ;

Dalam hal Para Penggugat memberikan kuasa kepada **ADVOKAT**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office XXX beralamat di KABUPATEN BEKASI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XXX, tertanggal 3 April 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 856/SK/2023/PA.Pbg. tanggal 15 Juni 2023, sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat** ;

Hal. 2 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PARA ADVOKAT** adalah Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum XXX Cabang Purbalingga yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 897/SK/2023/PA.Pbg. tanggal 26 Juni 2023, sebagai **Kuasa Tergugat**;

TURUT TERGUGAT I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Turut Tergugat I** ;

TURUT TERGUGAT II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN BANJARNEGARA, sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat/kuasa hukumnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dibawah Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg. tanggal 15 Juni 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal XXX yang meninggalkan ahli waris terdiri dari :
 - Almarhumah KAKAK I (kakak I) mempunyai anak bernama :
 1. XXX.
 2. XXX.
 3. XXX.
 4. XXX.

Hal. 3 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



5. XXX.

- Almarhum KAKAK II (Kakak 2) mempunyai anak bernama:

1. XXX.

2. XXX.

3. XXX.

4. XXX

5. XXX.

- Almarhum KAKAK III (kakak 3) mempunyai anak bernama:

1. XXX.

2. XXX.

3. XXX.

4. XXX.

5. XXX.

6. XXX.

7. PENGGUGAT I.

8. XXX.

2. Bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia yang mempunyai harta peninggalan sebagai berikut

Yaitu Sebidang tanah sawah seluas, 5800 m2 dengan SPPT: XXX yang terletak di XXX ,Sertifikat nomor: XXX Desa XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Desa XXX.

Selatan : Jalan XXX.

Timur : Tanah Kas Desa XXX.

Barat : XXX

3. Bahwa setelah almarhum PEWARIS meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) diatas telah diambil alih dan fisik tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT, dan sangat mengetahui TURUT TERGUGAT I dan TURUT GUGAT II bahwa sebidang tanah seluas 5800 m2 tersebut adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS ;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT berulang kali mendatangi TERGUGAT

Hal. 4 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari PARA PENGGUGAT secara baik-baik, tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan, dan TERGUGAT malah mengancam PARA PENGGUGAT, dimana semua tindakan TERGUGAT didukung oleh TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

5. Bahwa TERGUGAT telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum tersebut, padahal PARA PENGGUGAT berhak karena juga adalah ahli waris sah dari almarhum PEWARIS;

6. Bahwa adanya nilai dari harta peninggalan dan hasil- hasil yang telah dinikmati oleh TERGUGAT sepeninggalan almarhum PEWARIS hingga sekarang ini adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah sawah seluas, 5800 m2 dengan taksiran harga sekarang total harga Rp. 2.070.000.000,-
- Hasil dari tanah selama 4 (tahun) yang telah dinikmati TERGUGAT dinilai dengan uang sekarang Rp. 64.000.000,-

Total yang di nikmati TERGUGAT-Rp. 2.134.000.000,-

7. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II secara damai dan baik-baik, maka dengan ini PARA PENGGUGAT menyerahkan perkara ini kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas berserta hasilnya yang telah dinikmati oleh TERGUGAT, pembagian mana dilakukan berdasarkan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

8. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut diatas, karena dikawatirkan bahwa TERGUGAT akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain , maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT

Hal. 5 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan waris , untuk itu PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Purbalingga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada pont 2 (dua) sebagai harta peninggalan pewaris;
3. Menetapkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT juga TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai ahli waris almarhum PEWARIS;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum PEWARIS menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan TERGUGAT agar menyerahkan bagian PARA PENGGUGAT dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dari hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini
8. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;

SUBSIDIER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **ADVOKAT**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office XXX yang beralamat di KABUPATEN BEKASI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XXX, tertanggal 3 April 2023. dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 6 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 856/SK/2023/PA.Pbg. tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa, demikian juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **PARA ADVOKAT** adalah Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum XXX Cabang Purbalingga yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 897/SK/2023/PA.Pbg. tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Para Penggugat dan Tergugat berusaha menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 26 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa ada perubahan maupun pengurangan terhadap surat gugatannya tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan **jawabannya** secara tertulis bertanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*).

Bahwa XXX selaku ahli waris pengganti dari XXX sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam posita 1 (satu) gugatan Para

Hal. 7 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Penggugat telah meninggal dunia, akan tetapi tidak disebutkan mengenai ahli waris Pengganti dari XXX tersebut yang semestinya juga menjadi pihak dalam gugatan perkara ini padahal semasa hidupnya XXX bin XXX menikah dan mempunyai beberapa anak yang sampai hari ini masih hidup.

2. Eksepsi Tentang Kewajiban Menghadiri Mediasi bagi Penggugat menurut Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa dalam Pasal 6 jo. Pasal 7 PERMA 1 Tahun 2016 mewajibkan kepada para pihak menghadiri mediasi namun dalam hal ini Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Penggugat XII tidak mempunyai Iktikad baik yakni tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah, oleh karena Penggugat III, IV, VI dan Penggugat XII tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi maka menurut Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel/kabur.

a. Bahwa Para Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2023 pada posita angka 1 (satu) tidak menjelaskan dengan siapa almarhum PEWARIS menikah, jika telah meninggal dunia semestinya ditulis dan diterangkan telah meninggal dunia dan jika masih hidup, tentunya juga harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, apakah didudukkan sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat ;

b. Bahwa Para Pengugat dalam surat gugatan tertanggal 14 Mei 2023 pada posita angka 1 (satu)

Hal. 8 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



menjelaskan bahwa almarhum XXX dan XXX bin XXX meninggal dunia, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan status hukumnya apakah semasa hidupnya pernah menikah dan mempunyai keturunan atau tidak.

4. Gugatan Penggugat Tidak Sinkron.

a. Bahwa antara Posita dan Petitem Para Penggugat dalam gugatannya tidak sinkron, yakni dalam posita menyebutkan PEWARIS telah meninggal dunia namun dalam Petitem Para Penggugat tidak menyebutkan/meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar PEWARIS dinyatakan menurut hukum telah meninggal dunia.

b. Bahwa antara petitum 1 (satu) dengan petitum lainnya tidak sinkron / kontradiksi maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima karena Obscuur libel / kabur / tidak jelas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat kurang Pihak, Tidak mempunyai iktikad baik, terjadi Obscuur Libel/kabur dan Tidak Sinkron maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang termuat dalam eksepsi dapat terbaca kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) tidak semuanya benar, dimana Para Penggugat tidak

Hal. 9 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



menyebutkan PEWARIS menikah dengan siapa sehingga muncul para ahli waris yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;

4. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) tidak semuanya benar dimana almarhum PEWARIS tidak hanya meninggalkan harta peninggalan yang tertulis pada posita angka 2 (dua), melainkan ada beberapa harta peninggalan lainnya namun tidak disebutkan oleh Para Penggugat, selain itu masing-masing ahli waris sudah mendapatkan masing-masing bagiannya ;

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) dimana tidak benar harta peninggalan PEWARIS seperti yang disebutkan dalam posita gugatan angka 2 (dua) diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat dengan suaminya ;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita gugatan Para Penggugat angka 4 (empat), tidak benar jika Tergugat dikatakan tidak pernah mengindahkan dan mengancam Para Penggugat, Tergugat justru sudah beberapa kali menyampaikan jika apa yang dimiliki oleh Tergugat adalah milik Tergugat yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dan terkait Tergugat mengancam Para Penggugat itu hanya omongan yang mengada-ada karena itu sama sekali tidak benar;

7. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) akan kami luruskan dimana apa yang disampaikan oleh Para Penggugat yang mengatakan jika Tergugat telah menikmati hasil-hasil yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum. Tergugat tegaskan jika harta tersebut adalah milik Tergugat sehingga apa saja yang terkait dengan milik Tergugat

Hal. 10 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



maka sah-sah saja Tergugat nikmati selama itu milik Tergugat sendiri;

8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak posita gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) karena sekali lagi Tergugat tegaskan jika harta yang dimiliki Tergugat itu adalah harta kepemilikan Tergugat secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku ;

9. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak posita gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **repliknya** secara tertulis bertanggal 25 Juli 2023, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT sudah lengkap dan jelas;

Hal. 11 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



2. Bahwa dalam jawaban dan eksepsi TERGUGAT hanya untuk menghindarkan dari tanggung jawab saja, dimana gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikatakan error in persona atau plurium litis consortium sebab sbb:

A. PARA PENGGUGAT memenuhi syarat atau hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

B. PARA PENGGUGAT cakap melakukan tindakan hukum;

C. Tidak salah sasaran pihak yang digugat;

D. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak kurang pihak, karena gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor: XXX yang dikeluarkan pemerintah Desa XXX pada tanggal XXX, dimana Pemerintah Desa XXX atas jabatan Kepala Desa XXX menerangkan dengan sebenarnya bahwa PEWARIS yang telah meninggal dunia di Purbalingga pada tanggal XXX, meninggalkan ahli waris terdiri dari:

- Almarhum KAKAK I (kakak I) mempunyai anak bernama :

- a. XXX.
- b. Almarhum XXX.
- c. XXX.
- d. XXX.
- e. XXX.

- Almarhum KAKAK II (Kakak 2) mempunyai anak bernama:

- a. XXX.
- b. XXX.
- c. XXX.
- d. XXX
- e. XXX.

- Almarhum KAKAK III (kakak 3) mempunyai anak bernama:

- a. XXX.

Hal. 12 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



- b. XXX.
- c. XXX.
- d. XXX.
- e. XXX.
- f. XXX.

g. PENGGUGAT I.

- f. XXX.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT dan kuasa hukumnya juga TERGUGAT telah menempuh jalannya Mediasi dengan iktikad baik sesuai perma nomor 1 tahun 2016 dalam pasal 7 ayat 1 dan 2, juga bukti surat PARA PENGGUGAT telah mengajukan Resume/Penawaran Perdamaian pada tanggal 3 Juli 2023 kepada TERGUGAT dimana atas Resume/Penawaran Perdamaian PARA PENGGUGAT ditolak TERGUGAT, itulah bukti telah dijalankan mediasi dalam perkara ini;

4. Bahwa eksepsi TERGUGAT hanya bersifat mengada-ada hanya untuk lepas dari tanggung jawab, Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak Obscur libel, karena gugatan yang dilakukan PARA PENGGUGAT berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor: XXX yang dikeluarkan pemerintah Desa XXX pada tanggal XXX tersebut diatas, dimana dalil gugatan sudah terang dan jelas, dan gugatan PARA PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil yaitu:

- Adanya dasar hukum gugatan;
- Adanya objek yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT;
- Adanya perincian petitum;
- Posita dan Petitum gugatan tidak saling bertentangan;

Dengan demikian sepantasnya Eksepsi TERGUGAT tidak dapat diterima, dan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan sudah cukup lengkap dan jelas.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah PARA PENGGUGAT nyatakan dalam Gugatan dan dalam Eksepsi, mohon dianggap secara keseluruhannya telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak

Hal. 13 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



terpisahkan dalam Replik ini;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil TERGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa TERGUGAT dalam jawabannya dalam point: 3 s/d 5 hanya untuk melepaskan tanggungjawab, sebab cukup jelas dan terang yang dikeluarkan pemerintah Desa XXX berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor: XXX pada tanggal XXX pewaris terdiri dari tersebut diatas dan tidak ada meninggalkan seorang istri, selanjutnya gugatan yang di lakukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dalam masalah Sebidang tanah sawah seluas, 5800 m2 dengan SPPT: XXX yang terletak di XXX, Sertifikat nomor: XXX Desa XXX sebagai pemilik asal Alm. PEWARIS dikuatkan surat keterangan Objek tanah nomor: XXX yang dikeluarkan pemerintahan Desa XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Desa XXX.

Selatan : Jalan XXX.

Timur : Tanah Kas Desa XXX.

Barat : XXX

4. Berikutnya bahwa benar Sebidang tanah sawah seluas, 5800 m2 dengan SPPT: XXX yang terletak di XXX ,Sertifikat nomor: XXX Desa XXX sebagai pemilik asal Alm. PEWARIS dikuatkan surat keterangan Objek tanah nomor: XXX yang dikeluarkan pemerintah Desa XXX tanggal XXX, maka pengambilan alihan dan penguasaan atau kepemilikan yang dilakukan TERGUGAT terhadap objek tanah waris dalam perkara ini adalah sbb:

a. Dilakukan menghilangkan atau pencabutan hak waris dari PARA PENGGUGAT;

b. Mengesampingkan hak para ahli waris atau PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam jawabannya dalam point: 6 s/d 8 hanya untuk melepaskan tanggungjawab saja, sebab didasari fakta hukum adanya **kesalahan dan paksaan** yang dilakukan TERGUGAT atas Sebidang tanah sawah seluas, 5800 m2 dengan SPPT: XXX yang terletak di XXX ,Sertifikat nomor: XXX Desa XXX sebagai

Hal. 14 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik asal Alm. PEWARIS telah dinikmati oleh TERGUGAT dengan cara mengesampingkan dan menghilangkan atau pencabutan hak PARA PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT terhadap menikmati tanah tersebut **tidak sah dan batal demi hukum atau perbuatan TERGUGAT tidak halal;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- **Menerima eksepsi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA:

- **Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
- **Menolak jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;**

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan **dupliknya** secara tertulis bertanggal 28 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat masih tetap pada dalil-dalil eksepsiya dan menolak semua dalil-dalil replik Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa alm. XXX bin XXX semasa hidupnya pernah menikah dan mempunyai keturunan (ahli waris pengganti) **semestinya dalam gugatan Para Penggugat keturunan (ahli waris pengganti) dari alm. XXX bin XXX ditarik sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat, oleh karena itu sangatlah jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak, dari Replik tersebut Para Penggugat terlihat tidak paham terkait dengan eksepsi kurang pihak dengan menganggap “surat keterangan ahli waris” yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa XXX status hukumnya lebih tinggi dibanding dengan “peraturan perundang-undangan” yang berlaku ;**

Hal. 15 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



3. Bahwa dalam proses mediasi Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, dan Penggugat XII tidak pernah hadir dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Penggugat III, IV, VI dan XII sangatlah jelas Penggugat III, IV, VI dan XII tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi ;

4. Bahwa Eksepsi Tergugat berdasar hukum, tidak bersifat mengada – ada justru Para Penggugat yang tidak paham dengan Jenis - Jenis Eksepsi dalam Hukum Acara yang berlaku ;

Bahwa tentang Eksepsi kurang pihak dapat dilihat dapat dilihat dalam ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Pdt/1984 dan No. 1125 K/Pdt/1984.***

Bahwa Tentang Kewajiban Menghadiri Mediasi bagi Penggugat dapat dilihat ***Pasal 6 jo. Pasal 7 PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.***

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat masih tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak semua dalil-dalil replik Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat mohon apa yang termuat dalam eksepsi dapat terbaca kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

3. Bahwa bila dicermati dalam replik Para Penggugat pada angka 3 s/d angka 5 pada intinya Para Penggugat menjelaskan hal yang sama dan hanya mengulang-ulang keterangan, maka akan ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali, Tergugat dalam hal ini menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo sudah benar karena Tergugat adalah pemilik yang sah dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik Para Penggugat angka 3 s/d angka 5 ;

Hal. 16 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak gugatan dan Replik Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **ADVOKAT**. adalah Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office XXX beralamat di KABUPATEN BEKASI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XXX, tertanggal 3 April 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor

Hal. 17 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

856/SK/2023/PA.Pbg. tanggal 15 Juni 2023, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **PARA ADVOKAT** Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office XXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Para Penggugat dan Tergugat berusaha menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dengan melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Sri Lusiana, S.H., C.Med tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan baik pengurangan maupun penambahan terhadap surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan selanjutnya yang dilaksanakan secara elektronik, Kuasa Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya, begitupun Kuasa Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 18 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada halaman 1 Surat gugatan Para Penggugat terdapat nama **PENGGUGAT II** yang berkedudukan sebagai **PENGGUGAT II**, sementara pada halaman 5 Surat gugatan Para Penggugat Alm. **KAKAK III** tidak memiliki anak yang bernama **BANDI**. Dengan demikian, **PENGGUGAT II** sebagaimana tertulis pada halaman 1 Surat gugatan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk didudukkan sebagai **PENGGUGAT II**;
2. Pada poin 1 posita Surat gugatan Para Penggugat tertulis **PEWARIS** wafat pada tanggal XXX, tapi tidak ada penjelasan apakah yang bersangkutan masih punya orangtua, isteri atau anak, karena jika ternyata masih punya orangtua, isteri dan anak, sudah barang tentu orangtua, isteri dan anak-anak **dari PEWARIS** merupakan ahli waris dari almarhum **PEWARIS**, dan bahkan jika anaknya berjenis kelamin laki-laki, maka saudara dari **PEWARIS** akan terhibab sehingga bukanlah ahli waris dari **PEWARIS**. Dengan demikian, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa poin 1 posita Surat gugatan Para Penggugat tidak jelas arah dan maksudnya alias kabur/Obscuur Libel ;
3. Pada poin 1 (butir b) Surat gugatan Para Penggugat tertulis **Almarhum XXX**, tapi tidak ada penjelasan tentang Kapan XXX meninggal dunia ?, apakah yang bersangkutan pernah menikah dan memiliki anak ?. Sebab jika ternyata XXX pernah menikah dan mempunyai anak, maka anak-anak dari XXX dapat menggantikan posisi XXX sebagai Ahli Waris Pengganti, dan harus didudukkan sebagai **Pihak berperkara**. Dengan demikian, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa poin 1 (butir b) posita Surat gugatan Para Penggugat tidak jelas arah dan maksudnya alias kabur/Obscuur Libel;
4. Kemudian masih pada poin 1 (butir d) Surat gugatan Para Penggugat tertulis **almarhum XXX Bin XXX**, tapi tidak ada penjelasan tentang Kapan XXX Bin XXX meninggal dunia ?, apakah yang bersangkutan pernah menikah dan memiliki anak ?. Sebab jika ternyata XXX Bin XXX pernah menikah dan mempunyai anak, maka anak-anak dari XXX Bin XXX dapat menggantikan posisi XXX Bin XXX sebagai Ahli Waris Pengganti, dan harus didudukkan sebagai Pihak berperkara. Dengan

Hal. 19 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa poin 1 (butir d) posita Surat gugatan Para Penggugat tidak jelas arah dan maksudnya alias kabur/Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 775.000,00,-(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Ketua Majelis

Hal. 20 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Drs. Endang Sofwan, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Mutamakin, SH.

Achmad Rathomi, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	635.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama	:	Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	775.000,00

Hal. 21 Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA. Pbg..